

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Dalam studi kasus putusan No.10/Pdt.G/2020/PN. Tbn pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mana dalam putusan tersebut menyebutkan jika harga limit lelang sesuai dengan harga pasar berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan 43 ayat (2).
2. Pelaksanaan Perjanjian kredit pada dalam Putusan No.10/Pdt.G/2020/PN. Tbn dilaksanakan berdasarkan Pasal 1320 KUHperdata dan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bank mandiri tuban apabila debitur ingin menguasai kembali barang jaminan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui proses pengadilan dan mediasi. Dalam studi kasus putusan No.10/Pdt.G/2020/Tbn upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan apabila debitur ingin menguasai barang jaminanya adalah melalui pengadilan yang mana hasil putusan tersebut dimenangkan oleh pihak kreditur.

4.2. Saran

1. Bagi pihak Kreditur, untuk mencegah timbulnya masalah terkait pelaksanaan perjanjian kredit, pihak kreditor atau Bank Mandiri Tuban

sebaiknya lebih berhati-hati dalam memberikan putusan pemberian kredit melalui proses penganalisa sebaik mungkin dan menetapkan jaminan hak tanggungan milik pihak debitur sehingga hal tersebut dapat mencegah pihak kreditur mengalami kesulitan dalam eksekusi jaminan Hak Tanggungan atas wanprestasi debitur serta menerapkan beberapa prinsip yang diberlakukan dalam perbankan.

2. Untuk mengantisipasi penyelesaian kredit macet maka perlu ditingkatkan kembali tugas pengawasan pada Bank Mandiri Tuban menjadi lebih optimal.
3. Bagi pihak debitur, sebelum dilukukannya penandatanganan terhadap perjanjian kredit dengan pihak kreditur sebagai bentuk kesepakatan perlu membaca kembali dengan cermat terkait isi dari perjanjian tersebut agar tidak merasa dirugikan oleh pihak kreditur.
4. Apabila debitur telah dinyatakan wanpresatasi maka sebaiknya bersikap lebih kooperatif sebagai bentuk tanggungjawabnya dalam melakukan pinjaman kredit dengan pihak kreditur. Sehingga dalam prosesnya dapat menghemat waktu dan biaya.